

Pola Pembayaran Kegiatan Berubah



Sumber gambar :TribunKaltim Senin,22/04/2024

- **DPRD Kaltim Ajukan Penambahan Anggaran.**

SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mengajukan kenaikan anggaran seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023. Yang mengubah skema pembiayaan kegiatan dari *'at cost'* menjadi *'lumpsum'*.

Perpres yang berlaku sejak 11 September 2023 tersebut mengubah pola pembayaran untuk perjalanan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pola pembayaran yang semula *at cost* (biaya riil) menjadi *lumpsum* (pembayaran sekaligus). Dengan kata lain, anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menerima pembiayaan sekaligus di muka. Bukan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil saat perjalanan dinas.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud mengatakan kalau perubahan ini membawa perbedaan signifikan. Termasuk kebutuhan pembiayaan untuk agenda baru, yaitu dialog masyarakat atau dialog rakyat.

Agenda ini memerlukan dana tambahan untuk mengakomodasi pengawasan anggaran dan hasil pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kenaikan anggaran yang ditujukan dari Rp300 miliar dinaikkan menjadi Rp400 miliar.

Namun, kenaikan anggaran yang diajukan ini belum mendapatkan persetujuan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim. Hasanuddin Mas'ud menekankan pentingnya persetujuan ini, yang saat ini masih dalam pertimbangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, agar dapat mendukung perubahan nomenklatur dan pelaksanaan kegiatan dewan. “Kami berharap agar penambahan anggaran ini dapat disetujui. Tanpa persetujuan, akan ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dewan,” ujar Mas'ud.

Dia menambahkan bahwa perubahan dari 'at cost' ke 'lump sum' sejak diberlakukannya Perpes itu, serta adanya agenda baru dialog rakyat, adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan pengawasan anggaran yang efektif.

Hasanuddin Mas'ud menegaskan bahwa penolakan terhadap penambahan anggaran dapat menghambat proses kegiatan dewan dan berdampak pada kualitas pengawasan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat. (adv/hms7)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pola Pembayaran Kegiatan Berubah, 22/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Perpres 33/2020), diatur sebagai berikut :
 - (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil)
 - (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 33/2020 diatur bahwa khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.